

ABSTRAK

PEMBENTUKAN-TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ACEH TIMUR NO 10/HK.04.2-KPTS/1103/SEK-KAB/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

- Sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, maka Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Timur perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Timur.
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Agen Perubahan bertugas melakukan langkah-langkah perubahan sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan di lingkungan sekretariat, aktif melakukan kampanye, sosialisasi serta mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku agar sejalan dengan visi misi reformasi birokrasi.

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021.
Lampiran 1 halaman.